

**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG**  
**(KPHL) AGAM RAYA**

---



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(KAK)**

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD KPHL Agam Raya
Program	:	Pengendalian Kebakaran Hutan
Hasil ( <i>Outcome</i> )	:	Presentase penurunan jumlah titik panas (Hot Spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya
Kegiatan	:	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Keluaran ( <i>Output</i> )	:	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada KPHL Agam Raya
Volume	:	10
Satuan Ukur	:	Kali

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD KPHL Agama Raya
Program	:	Pengendalian Kebakaran Hutan
Hasil ( <i>Outcome</i> )	:	Presentase penurunan jumlah titik panas (Hot Spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya
Kegiatan	:	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Keluaran ( <i>Output</i> )	:	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada KPHL Agama Raya
Volume	:	10
Satuan Ukur	:	Kali

**A. Latar Belakang.**

1. Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- g. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Men-Lhk/Set-Jen /Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian kebakaran hutan;
- i. Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam Dep.Kehutanan Nomor 243/Kpts/DJ-IV/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran Hutan di Areal Penguasaan Hutan dan Areal Lainnya.
- j. Keputusan Dirjen PHKA Nomor 21/Kpts/DJ-IV/2002 tanggal 13 September 2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian kebakaran hutan di Indonesia;

## 2. Gambaran Umum.

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai dampak bagi lingkungan dan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Faktor manusia yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan diantaranya konversi lahan, kegiatan penyiapan lahan, dan pembukaan lahan untuk pertanian maupun perkebunan dengan cara pembakaran. Tingginya konversi lahan di Indonesia disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi masyarakat, kebijakan kepemilikan lahan, bencana alam, dan demografi serta konversi lahan.

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan langkah yang tepat dan berguna bagi penyelamatan hutan dari bahaya kebakaran. Untuk menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat tersebut dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diberikan pelatihan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dibentuk pada wilayah UPTD KPHL Agam Raya.

Pemerintahan Nagari sebagai bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat memiliki kultur dan kekuatan kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan dan di optimalkan utamanya dalam menjaga dan melindungi keamanan hutan melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Upaya pencegahan penanggulangan kebakaran dan lahan hutan Kementerian Kehutanan telah bekerja sama dengan Satelit NOAA untuk memantau titik api/hot spot baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.

Patroli Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Namun demikian patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan hanyalah sebagai usaha menekan atau usaha mengetahui lebih dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Untuk membantu kelancaran tugas Anggota Polisi Kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Pelestarian Alam di wilayah KPHL Agam Raya.

Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan berbagai upaya, Namun demikian usaha pemadaman kebakaran hutan dan lahan harus didasarkan pada teknik-teknik yang benar, agar diperoleh hasil yang optimal.

Untuk membentuk kesamaan persepsi dan panduan teknis serta untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dilapangan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

### **A. Penerima Manfaat.**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Lembaga/Instansi terkait khususnya kelompok masyarakat/stakeholder di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang secara langsung terdampak dengan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan.

### **B. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah dengan melaksanakan patroli, sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis serta pengecekan titik api. Jika telah terjadi kebakaran maka dilakukan pemadaman langsung di lokasi kebakaran hutan dan lahan.

### C. Tahapan Pelaksanaan

Terdapat beberapa Sub Kegiatan dalam pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yaitu :

- a. Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan merupakan kegiatan patroli yang dilakukan disekitar dan dalam Kawasan dengan maksud untuk memantau aktifitas terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta menindak tegas para pelaku yang diketahui melakukan pembakaran hutan dan lahan.
- b. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan kegiatan pemadaman disekitar dan dalam kawasan hutan dengan maksud agar pemadaman kebakaran hutan dan lahan terlaksana secara efektif serta memperoleh hasil optimal.
- c. Bimbingan Teknis Kelompok MPA merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di Masjid/Mushala, Balai Desa, Kantor Wali Nagari, Kantor KPH dan tempat biasa digunakan tempat pertemuan dengan mengundang anggota masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah guna berdiskusi, bertukar pendapat serta memperoleh penjelasan mengenai Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan dan menyampaikan materi bimbingan teknis terhadap kelompok masyarakat peduli api (MPA).
- d. Koordinasi dan Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data lokasi/daerah rawan kebakaran, kemudian penyampaian materi dalam bentuk ceramah dan tanya jawab mengenai pentingnya pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
- e. Identifikasi pasca kebakaran yaitu semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoing dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka penanganan suatu areal setelah terbakar.

### D. Pencapaian Keluaran dan Waktu Pelaksanaan

Pengendalian Karhutla direncanakan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagai berikut :

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN											
	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
Belanja Bahan Pakai Habis			■	■			■	■	■			
Belanja makan dan minum					■	■						
Blj penggantian transport					■	■						
Blj cetak dan penggandaan							■	■				
Belanja Perjalanan Dinas			■	■	■	■	■	■				

#### 1. PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya adalah sebesar Rp. 38.400.000,- dengan Rincian Anggaran Biaya terlampir.

## **PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah kelola UPTD KPHL Agam Raya ini disusun dengan maksud sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan di UPTD KPHL Agam Raya Tahun Anggaran 2019. Penyusunan KAK ditujukan untuk menghasilkan kegiatan yang efektif dan efisien dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang dimaksud.

Lubuk Basung, Januari 2019  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**Ir. AFNIWIRMAN**  
**NIP.19671012 199302 1 002**